eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/0brq0671
Hal. 8779-8798

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Tantangan Demokrasi dan *Governance* dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Korupsi, Kesenjangan Sosial, dan Dominasi Elite

Alvito Adiansyah[1], Muhammad Syafarel Aziz[2], Syahlevi Raissa Airlangga[3], Fatkhuri[4], Reja[5]
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia[1,2,3,4,5]

*Email: 2410413082@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2510413026@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2410413084@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], fatkhuri@upnvj.ac.id[4], reja@upnvj.ac.id[5]

Diterima: 11-11-2026 | Disetujui: 15-11-2026 | Diterbitkan: 17-11-2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a national public policy involving a large budget and many actors, posing governance challenges, particularly vulnerability to corruption, social inequality, and potential Elite Capture. This study analyzes MBG governance in addressing these three issues from a democratic perspective, applying Good Governance principles and the Elite Capture concept. It is a descriptive qualitative study using library research, drawing on secondary data from scholarly journals, books, official government documents, institutional reports, and relevant media coverage. The findings reveal weaknesses in budget transparency, accountability, procurement, and oversight, including alleged irregularities still under legal process that do not constitute final and binding court rulings. Concentrated authority and the relationships between political actors and program managers open the potential for Elite Capture, in which benefits are controlled by particular groups. Differences in geography, infrastructure, and regional capacity also threaten the equitable distribution of benefits, including for vulnerable groups. For society, MBG can improve nutrition and stimulate local economies, but governance weaknesses undermine social justice and public trust. Corruption, elite domination, and social inequality are not isolated problems; they are interconnected through weak governance and unequal access to public resources. MBG's success cannot be judged solely by budget size, implementation scale, or number of beneficiaries, but also by transparent, accountable, participatory, and equitable governance capable of preventing Elite Capture.

Keywords: *Governance; Free Nutritious Meals Program; Good Governance; Elite Capture; Democracy.*

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik nasional dengan anggaran besar dan banyak aktor, sehingga menimbulkan tantangan tata kelola, terutama kerentanan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi penguasaan kepentingan elite. Penelitian ini menganalisis tata kelola MBG dalam menghadapi ketiga persoalan tersebut melalui perspektif demokrasi, dengan prinsip Good Governance dan konsep Elite Capture sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) berbasis data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, dan pemberitaan media. Hasil menunjukkan kelemahan transparansi anggaran, akuntabilitas, pengadaan, dan pengawasan, termasuk dugaan penyimpangan yang masih diproses hukum dan belum berupa putusan berkekuatan hukum tetap. Konsentrasi kewenangan dan hubungan aktor politik dengan pengelola program membuka potensi Elite Capture, yakni penguasaan manfaat oleh kelompok tertentu. Perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas daerah berpotensi menghambat pemerataan manfaat, termasuk bagi kelompok rentan. Bagi masyarakat, MBG berpotensi meningkatkan gizi dan ekonomi lokal, tetapi kelemahan tata kelola mengancam keadilan sosial dan kepercayaan publik. Korupsi, dominasi elite, dan kesenjangan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan melalui lemahnya tata kelola dan ketimpangan akses terhadap sumber daya publik. Keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, skala pelaksanaan, atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan serta kemampuan mencegah penguasaan kepentingan elite.

Kata kunci: Tata Kelola; Makan Bergizi Gratis; Good Governance; Elite Capture; Demokrasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Adiansyah, A. ., Aziz, M. S. ., Airlangga, S. R. ., Fatkhuri, F., & Reja, R. (2026). Tantangan Demokrasi dan Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Korupsi, Kesenjangan Sosial, dan Dominasi Elite. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8779-8798. https://doi.org/10.63822/0brq0671

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi sentral sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 dan berakar pada agenda kampanye pemilihan presiden 2024 (Sianturi, 2025). Skalanya tergolong besar: pemerintah menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap hingga 2029, mencakup siswa di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Lendra et al., 2025; Sianturi, 2025), dan sebagian literatur menyebut sasarannya meliputi santri, balita, serta ibu hamil (Lendra et al., 2025; Wibowo et al., 2026). Pelaksanaannya dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan pemangku kepentingan dari pusat hingga sekolah dan posyandu (Saepuloh & Hilmi, 2026), di samping pemerintah daerah, penyedia makanan, dan sektor swasta, serta petani, peternak, dan UMKM sebagai pemasok. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dapat menggerakkan ekonomi daerah (Sianturi, 2025). Dengan demikian, MBG tidak hanya merupakan program sosial, tetapi juga kebijakan publik yang menuntut pengelolaan sumber daya publik, koordinasi antarlembaga, dan penataan hubungan negara dengan masyarakat.

Besarnya sumber daya dan banyaknya aktor menjadikan MBG arena governance yang kompleks. Lendra et al. (2025) menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sebagai aktor tunggal sehingga koordinasi horizontal dan vertikal, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus terinternalisasi pada setiap tahap kebijakan (Lendra et al., 2025). Namun, studi di Kota Kupang menemukan bahwa menu direncanakan oleh SPPG dan ahli gizi tanpa melibatkan sekolah maupun dinas pendidikan, dengan keterlibatan siswa penerima manfaat yang hanya bersifat implisit, sehingga perencanaan bersifat top-down dan teknokratis, sementara transparansi berjalan vertikal kepada negara tetapi lemah secara horizontal kepada publik (Modok et al., 2026). Pemberitaan pada pekan pertama pelaksanaan juga memuat persoalan pembagian peran pemantauan yang belum jelas dan minimnya partisipasi masyarakat (Sianturi, 2025) dan pengawasan oleh masyarakat dinilai belum terlembagakan secara sistematis (Saepuloh & Hilmi, 2026). Dalam perspektif demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan yang melibatkan banyak aktor menjadi penting, terlebih pada masyarakat yang beragam secara sosiokultural sehingga penerimaan kebijakan berbeda antardaerah (Sianturi, 2025). Persoalan tersebut mencerminkan ketegangan antara pendekatan kebijakan yang terpusat dan tuntutan partisipasi serta kontrol publik, yang perlu dibaca sebagai tantangan implementasi.

Dalam konteks itu, korupsi perlu dibaca sebagai risiko tata kelola, bukan fakta yang otomatis melekat pada program. Skala anggarannya besar, dengan nilai yang dilaporkan berbeda antarsumber, yakni Rp51,5 triliun hingga Rp71 triliun pada 2025, dan setiap SPPG disebut mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan (Lendra et al., 2025; Saepuloh & Hilmi, 2026). Saepuloh dan Hilmi (2026) menilai monitoring yang belum terintegrasi secara digital berisiko menimbulkan inkonsistensi data dan lemahnya deteksi dini penyimpangan, audit cenderung administratif, dan kewajiban memakai pemasok lokal berpotensi membuka ruang konflik kepentingan atau mark-up bila pengadaan tidak transparan. Lendra et al. (2025) juga menyebut program rawan pemborosan dan penyelewengan anggaran tanpa pengawasan ketat. Di Kupang, pemilihan pemasok belum dijelaskan berdasarkan kriteria terukur dan rincian penggunaan dana bersifat internal (Modok et al., 2026). Isu akuntabilitas dan transparansi anggaran juga muncul dalam pemberitaan pekan pertama (Sianturi, 2025). Wibowo et al. (2026) menghimpun dugaan kolusi dan mark-up pengadaan dari laporan organisasi pemantau, tetapi dugaan itu tidak dapat disamakan dengan kasus yang telah terbukti.

Kerentanan ini menyangkut akuntabilitas pemerintah, efektivitas penggunaan anggaran, dan kepercayaan publik.

Persoalan lain menyangkut kesenjangan sosial dan pemerataan manfaat. Kebijakan yang dirancang secara nasional harus dijalankan di wilayah dengan kondisi ekonomi, geografis, infrastruktur, dan kapasitas pemerintah daerah yang berbeda. Sianturi (2025) mencatat penundaan di sejumlah wilayah, ketidaksiapan pemerintah daerah, dan kebingungan akibat perbedaan anggaran per porsi (Rp10.000 di beberapa provinsi, Rp15.000 di Papua) pada pekan pertama. Dampaknya juga tidak seragam: pedagang kantin di sekitar sekolah mengeluhkan menurunnya pembeli (Sianturi, 2025). Di Kupang, keterlambatan distribusi masih sering terjadi dan memasak dimulai sekitar pukul 02.00 tanpa fasilitas penghangat hingga waktu makan (Modok et al., 2026). Wibowo et al. (2026) melaporkan, merujuk data instansi lain, ketidaktepatan sasaran antara wilayah perkotaan dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, yang masih perlu diverifikasi. Secara normatif, keadilan distribusi menuntut perhatian pada kelompok paling rentan dan kebijakan afirmatif di wilayah tertinggal (Wibowo et al., 2026); kemampuan negara memastikan manfaat diterima secara adil karenanya menjadi isu keadilan sosial dan pemerataan pelayanan publik.

Relasi kekuasaan dalam MBG juga membuka pertanyaan tentang potensi dominasi elite (elite capture). Aktor yang terlibat memiliki akses tidak setara terhadap sumber daya politik, ekonomi, informasi, dan birokrasi. Saepuloh dan Hilmi (2026) memandang kebijakan afirmasi terhadap pelaku usaha lokal berpotensi memunculkan elite capture atau rent seeking apabila penunjukan pemasok didominasi kelompok tertentu tanpa transparansi dan verifikasi harga. Secara struktural, Modok et al. (2026) menemukan kewenangan dan rincian penggunaan dana terpusat di BGN sehingga SPPG tidak dapat membuka informasi kepada publik, sementara pemilihan pemasok belum didasarkan mekanisme seleksi tertulis. Wibowo et al. (2026) berargumen bahwa rantai distribusi berlapis dan keterlibatan aktor di luar fungsi institusionalnya berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Di ranah wacana, MBG dibingkai sekaligus sebagai intervensi gizi, stimulus ekonomi, dan program unggulan politik, dengan persepsi publik dipengaruhi pembingkaian media serta kontestasi narasi (Sianturi, 2025). Semua ini merupakan potensi yang melekat pada struktur relasi kekuasaan, bukan bukti dominasi pihak tertentu, tetapi menyangkut partisipasi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat.

Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan. Lemahnya transparansi dan pengawasan, seperti monitoring yang belum terintegrasi, audit yang administratif, dan informasi yang terpusat, dapat membuka ruang penyimpangan (Modok et al., 2026; Saepuloh & Hilmi, 2026). Perbedaan kapasitas daerah dan kondisi geografis dapat menghasilkan ketimpangan distribusi manfaat (Sianturi, 2025), sedangkan konsentrasi kewenangan, sumber daya, dan informasi pada aktor tertentu dapat mempersempit ruang partisipasi serta kontrol masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu dilihat tidak hanya dari capaian program, tetapi juga dari kualitas governance, demokrasi, akuntabilitas, keadilan distribusi, dan relasi kekuasaan. Urgensi akademiknya tampak pada kajian yang masih terbatas: implementasi MBG banyak dibahas lewat pengumuman kebijakan dan pemberitaan (Sianturi, 2025), kajian yang menghubungkan program sosial dengan prinsip governance masih sedikit (Lendra et al., 2025), dan dimensi ekonomi lokal serta tata kelola cenderung dikaji terpisah (Saepuloh & Hilmi, 2026). Secara sosial, program nasional dengan sumber daya publik besar menuntut pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.

Berdasarkan uraian latar belakang, pelaksanaan MBG sebagai program nasional dengan anggaran besar dan melibatkan banyak aktor menghadapi tantangan tata kelola. Lemahnya transparansi dan pengawasan membuka risiko penyimpangan anggaran. Perbedaan kapasitas dan kondisi antardaerah berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat, sedangkan konsentrasi kewenangan, sumber daya, dan informasi pada aktor tertentu berpotensi memunculkan dominasi elite. Ketiga persoalan ini dipandang sebagai kerentanan tata kelola, bukan fakta yang telah terbukti. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pelaksanaannya menghadapi persoalan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi penguasaan kepentingan elite?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pelaksanaannya, khususnya terkait persoalan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi dominasi elite, dengan menggunakan prinsip good governance dan konsep elite capture sebagai kerangka analisis.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan menggambarkan kerentanan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan, ketimpangan distribusi manfaat antardaerah dan kelompok, serta konsentrasi kewenangan dan akses sumber daya pada aktor tertentu. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penguatan tata kelola MBG yang lebih demokratis.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Literatur

Boyke, M. S. (2026). *Free Nutritious Meals, Political Legitimacy, and Capability Expansion in Indonesia.* SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3), 417-430.

Literatur ini fokus membahas fungsi ganda program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program sosial dan program legitimasi politik. Dalam membahas MBG, Boyke (2026) berfokus pada menjawab apakah program kesejahteraan ini akan betul-betul dijalankan sesuai dengan tujuan dan menjamin kebebasan pangan atau menjadi alat legitimasi politik. MBG sendiri direncanakan sebagai sebuah program kerja yang menyasar pada pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, pengembangan sumber daya manusia dan aktivasi ekonomi lokal, namun Boyke menyoroti adanya peran eksekutif yang sangat menonjol, tata kelola yang masih terpusat, serta strategi kewilayahan yang kurang tepat dalam pembangunan dapur, dan lain-lain yang menghasilkan celah antara potensi dan kontribusi yang telah direalisasikan dari program ini. Dalam kesimpulannya, Boyke mengatakan bahwa program ini akan benar-benar dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia apabila pemerintah merubah orientasi dari hanya berbasis melihat *outcomes* ke kapasitas sistem yang menjadi penunjang program (Boyke, 2026). Ditambah lagi, ia meminta adanya desain ulang sistem program-program ini dengan memprioritaskan pembangunan dapur-dapur SPPG ke daerah dengan tingkat stunting yang tinggi, memantau kinerja dapur selama 1,000 hari, menegakkan standar keamanan pangan yang independen, melibatkan produsen lokal secara transparan, dan membuka jalur umpan balik terhadap penerima manfaat sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Jurnal ini memiliki temuan bahwa MBG ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi sebuah program untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan membantu ekonomi lokal. Akan tetapi, dengan tata kelola yang masih terpusat, peran eksekutif yang mendominasi, perencanaan wilayah yang kurang matang, status keamanan bahan pangan dan logistik yang belum terjamin, anggaran yang masih

kurang transparan menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan & target konkret MBG sebagai program kerja unggulan negara (Boyke, 2026).

Waluyo, S. D. (2025). ***Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik dalam Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan.*** **Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 144-151.**

Berbeda dengan sebelumnya, Waluyo (2025) dalam jurnalnya membahas perspektif kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ekonomi politik. Ia menyoroti bagaimana kebijakan ini sebagai salah satu solusi dari mengurangi beban keuangan rumah tangga keluarga miskin, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pangan lokal. Di satu sisi, hal ini juga mencerminkan bagaimana negara memenuhi hak dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Namun, Waluyo (2025) menyoroti tantangan dalam keberlanjutan program ini seperti keberlanjutan pendanaan program, efektivitas distribusi, dan potensi ketimpangan akses di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang menghambat (Waluyo, 2025). Indonesia dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan populasi terbesar di dunia telah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjalankan programnya. Inisiatif program ini sudah sangat baik karena tujuannya untuk mendukung pembangunan mutu SDM dengan pemenuhan gizi yang layak, dan tinggal memperhatikan bagaimana program ini dapat dijalankan secara efektif. Dalam kesimpulannya, Waluyo mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat desain kebijakan, koordinasi matang antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang twerhadap ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung komitmen implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan (Waluyo, 2025).

Ismunarta (2025). ***Public Governance Orchestration and Politics Agenda in Implementing Indonesia's Nutritious Meal Program.*** **POLITICON: Jurnal Ilmu Politik, 7(2), 199-228.**

Program Makan Bergizi Gratis diteliti dari 2 aspek, yaitu aspek kuantitatif dan kualitatif dengan 2 kerangka analisis, yaitu *Cost-Benefit Analysis* dan *Orchestration Innovating Networks*. Pada pendahuluannya, Ismunarta (2025) menjelaskan dengan komparasi terhadap beberapa literatur bahwa kajian terhadap program ini masih cenderung berfokus pada aspek teknis dan sektoral yang membatasi lingkup analisis sekaligus belum ada literatur yang mencoba untuk melakukan penelitian MBG dengan kerangka analisis CBA yang berfokus pada melihat kelayakan ekonomi sekaligus mengaitkannya dengan aspek politik dalam program ini (Ismunarta, 2025). Lalu, Ismunarta melihat program MBG ini sebagai proyeksi daripada janji-janji populis dengan dukungan beberapa literatur. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana program MBG menyentuh langsung persoalan gizi di masyarakat seperti *stunting* dengan implementasi yang politis (Ismunarta, 2025). Literatur ini juga menyoroti bagaimana MBG seharusnya dijalankan dengan projek pilot dengan skala terukur, namun pada kenyataan, projek ini dijalankan dengan skala yang langsung masif atau nasional, menyebabkan efisiensi anggaran beberapa kementerian/lembaga yang mempengaruhi berjalannya program kerja mereka sekaligus memperlihatkan bahwa program ini difokuskan untuk hasil cepat, alih-alih berkelanjutan. Pada kesimpulan, Ismunarta menyarankan adanya *process tracing* dan evaluasi dampak program sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan program untuk tetap efektif dalam jangka panjang.

Sari, F. H., Hasanah, A. U., & Andaryani, S. (2026). ***Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa Sekolah.*** **SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(6), 3224-3238.**

Jurnal ini berfokus pada meneliti implementasi konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dalam program Makan Bergizi Gratis. Sari & Andaryani dalam jurnalnya menjelaskan bahwa program MBG merupakan program yang sangat strategis mengingat data dari FAO (2019-2021) menunjukkan bahwa angka *stunting* di Indonesia mencetak rekor tertinggi di Asia Tenggara dengan jumlah lebih dari 17 juta orang (Sari et al., 2026). WHO juga menegaskan bahwa malnutrisi pada anak-anak sekolah dasar dapat berkontribusi dalam menurunnya kemampuan belajar dan meningkatnya risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, program MBG dari pemerintah menjadi bentuk dari intervensi gizi sekaligus kebijakan pelayanan publik yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Namun, dalam implementasinya di lapangan, tidak terlepas dari beberapa kendala seperti distribusi makanan yang belum merata, inkonsistensi kualitas gizi, keterbatasan anggaran, dan pengawasan yang lemah. Hal ini sejalan dengan kesimpulan pada jurnal ini, bahwa aspek *good governance* dalam program MBG belum berjalan dengan baik sepenuhnya seperti pada Transparansi (Pengelolaan uang dan pelaporan publik) serta Akuntabilitas (Desain sistem informasi yang belum terintegrasi dari pusat hingga daerah), meskipun secara Partisipasi dan Efektifitas, sudah menunjukkan peningkatan dengan mulai dilibatkannya masyarakat dalam pemantauan program dan daya konsentrasi peserta didik yang meningkat sehingga dapat menyerap pembelajaran yang lebih efektif (Sari et al., 2026).

Landasan Teori

Good governance dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara pada seluruh tingkatan (United Nations Development Programme, 1997). Kerangka UNDP merumuskan sembilan karakteristik tata kelola yang baik, yaitu partisipasi, kepatuhan pada aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (United Nations Development Programme, 1997). Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dipusatkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan karena paling relevan dengan tiga fokus penelitian, yakni korupsi, kesenjangan sosial, dan dominasi elite. Transparansi dan akuntabilitas digunakan untuk membaca risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan. Partisipasi digunakan untuk melihat ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program. Kesetaraan digunakan untuk menilai apakah manfaat program dirasakan secara adil oleh kelompok dan wilayah yang berbeda. Pendekatan ini relevan dengan kajian MBG, karena transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan koordinasi antaraktor perlu terinternalisasi pada setiap tahap kebijakan (Lendra et al., 2025). Di Kota Kupang, transparansi berjalan kuat secara vertikal kepada negara tetapi lemah secara horizontal kepada publik (Modok et al., 2026).

Prinsip good governance menilai sejauh mana tata kelola memenuhi standar tertentu, tetapi kurang tajam menjelaskan mengapa standar itu dapat gagal ketika relasi kekuasaan tidak seimbang. Karena itu, penelitian ini melengkapinya dengan konsep elite capture. Elite capture merujuk pada kondisi ketika sumber daya program yang ditujukan bagi masyarakat luas cenderung dikuasai kelompok yang memiliki posisi, pengaruh, atau akses yang lebih baik (Platteau, 2004). Konsep ini juga dipahami sebagai proses

ketika kelompok yang kuat secara politik atau ekonomi mengambil manfaat sumber daya publik secara tidak proporsional, sehingga berkaitan erat dengan korupsi (Dutta, 2009). Masalahnya tidak semata terletak pada aturan, tetapi pada siapa yang menguasai kewenangan, informasi, dan kesempatan. Dalam konteks MBG, perspektif ini relevan karena program melibatkan banyak aktor dengan akses yang tidak setara. Kebijakan afirmasi terhadap pelaku usaha lokal berpotensi memunculkan elite capture apabila penunjukan pemasok tidak transparan (Saepuloh & Hilmi, 2026), sementara rantai distribusi berlapis berisiko menimbulkan konflik kepentingan (Wibowo et al., 2026).

Konsep elite capture berkaitan erat dengan rent seeking, yaitu upaya mengejar rente ekonomi yang tercipta oleh pembatasan atau kebijakan pemerintah, yang menyerap sumber daya tanpa menghasilkan nilai produktif (Krueger, 1974). Dalam pengadaan publik, perilaku ini dapat muncul ketika akses menjadi pemasok ditentukan oleh kedekatan dengan pengambil keputusan, bukan oleh kriteria yang terukur. Dengan demikian, korupsi, mark-up, dan konflik kepentingan dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang mungkin muncul dari penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu, sedangkan kesenjangan manfaat antarwilayah dan antarkelompok merupakan dampaknya terhadap keadilan distribusi. Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka tersebut digunakan untuk membaca potensi dan kerentanan, bukan untuk menuduh pihak tertentu. Dugaan kolusi dan mark-up dari laporan organisasi pemantau perlu dibedakan dari kasus yang telah terbukti (Wibowo et al., 2026). Kerangka ini juga relevan dengan temuan bahwa pemilihan pemasok belum didasarkan pada kriteria terukur dan rincian penggunaan dana bersifat internal (Modok et al., 2026).

Integrasi kedua kerangka tersebut membentuk alur analisis penelitian. Prinsip good governance (United Nations Development Programme, 1997) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai apakah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan terpenuhi dalam pelaksanaan MBG, sedangkan elite capture (Dutta, 2009; Platteau, 2004) berfungsi sebagai lensa untuk menjelaskan mengapa prinsip tersebut berpotensi gagal. Berdasarkan keduanya, analisis dioperasionalkan melalui lima indikator: (1) konsentrasi kewenangan dalam keputusan anggaran dan menu; (2) akses terhadap peran sebagai pemasok atau mitra pelaksana beserta kejelasan kriteria seleksinya; (3) keterbukaan informasi anggaran dan pengadaan kepada publik; (4) potensi konflik kepentingan dalam rantai distribusi; serta (5) distribusi manfaat bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal. Indikator pertama hingga keempat digunakan untuk membaca persoalan korupsi dan dominasi elite, sedangkan indikator kelima untuk membaca kesenjangan sosial. Karena data bersumber dari studi kepustakaan, indikator ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengklasifikasi dan menafsirkan temuan, bukan sebagai alat ukur kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan sosial dan politik secara lebih mendalam berdasarkan kondisi, informasi, serta data yang ditemukan. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini sesuai dengan penelitian mengenai Program Makan

Bergizi Gratis (MBG) karena penelitian tidak hanya melihat program berdasarkan hasil atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga melihat bagaimana program tersebut dijalankan dan bagaimana tata kelolanya berlangsung.

Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara holistik dan kontekstual. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak berfokus pada perhitungan statistik, tetapi pada informasi yang dapat membantu peneliti memahami proses, makna, dan hubungan yang terdapat dalam suatu fenomena (Fadli, 2021). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha memahami pelaksanaan MBG dalam konteks demokrasi dan *good governance*, khususnya dalam melihat persoalan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pemerataan, serta hubungan kekuasaan antarpihak yang terlibat dalam program.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian berusaha menggambarkan kondisi dan persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG berdasarkan data dan informasi yang telah tersedia. Penelitian deskriptif tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai persoalan yang ditemukan dalam suatu fenomena (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini, persoalan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi dominasi elite tidak dipandang sebagai tiga persoalan yang berdiri sendiri, tetapi dianalisis sebagai persoalan yang dapat saling berkaitan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan karena data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan lembaga, serta artikel atau pemberitaan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Zed (2008) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian tanpa harus melakukan penelitian langsung di lapangan. Sumber yang digunakan dalam penelitian kepustakaan dapat berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, maupun sumber tertulis lainnya (Zed, 2008).

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis tiga fokus utama, yaitu korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi dominasi elite. Persoalan korupsi dianalisis melalui aspek transparansi anggaran, pengadaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Kesenjangan sosial dilihat melalui pemerataan distribusi manfaat, perbedaan kondisi antardaerah, serta kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara adil. Sementara itu, potensi dominasi elite dianalisis melalui hubungan kekuasaan, konsentrasi kewenangan, akses terhadap sumber daya, dan keterlibatan aktor tertentu dalam pelaksanaan program.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi dominasi elite. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada posisi MBG sebagai salah satu program pemerintah yang memiliki skala besar, melibatkan anggaran publik, serta melibatkan banyak aktor dalam proses pelaksanaannya. Menurut Sugiyono (2023), objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi mengenai hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, objek yang dikaji bukan hanya program

MBG sebagai kebijakan sosial, tetapi lebih khusus pada bagaimana program tersebut dikelola dan dilaksanakan dalam perspektif demokrasi dan *good governance*.

Objek penelitian akan dilihat melalui beberapa aspek utama. Pertama, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran, proses pengadaan, distribusi makanan, serta mekanisme pengawasan. Aspek ini penting karena program dengan anggaran dan cakupan penerima manfaat yang besar membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Penelitian Lendra et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta koordinasi antara berbagai aktor agar program dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Kedua, objek penelitian dilihat dari aspek pemerataan dan kesenjangan sosial. MBG dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, ekonomi, infrastruktur, serta kapasitas pemerintahan daerah yang berbeda. Perbedaan kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan manfaat program secara merata (Lendra et al., 2025). Modok et al. (2026), misalnya, menemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG di Kota Kupang, termasuk keterlambatan distribusi dan persoalan dalam pengelolaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang secara nasional dapat menghadapi persoalan yang berbeda ketika diterapkan di daerah (Modok et al., 2026).

Ketiga, penelitian melihat potensi dominasi elite (*elite capture*) dalam pelaksanaan MBG. Aspek ini digunakan untuk melihat apakah terdapat kemungkinan bahwa sumber daya, kewenangan, informasi, atau kesempatan yang muncul dari program lebih mudah diakses oleh kelompok atau aktor tertentu. Saepuloh dan Hilmi (2026) menjelaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan MBG dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga dapat menimbulkan risiko *elite capture* dan *rent seeking* apabila proses pemilihan pemasok tidak dilakukan secara transparan. Keempat, penelitian melihat partisipasi masyarakat dalam tata kelola MBG (Saepuloh & Hilmi, 2026). Partisipasi menjadi penting karena masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam memberikan pengawasan dan masukan terhadap pelaksanaan program. Sari et al. (2026) menjelaskan bahwa salah satu aspek yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG adalah transparansi dan akuntabilitas, khususnya berkaitan dengan pengelolaan informasi dan sistem pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah (Sari et al., 2026).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, survei, maupun observasi, melainkan melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, dan pemberitaan media yang relevan. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan MBG dari berbagai sudut pandang.

Jurnal ilmiah menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang digunakan antara lain Lendra et al. (2025) mengenai relevansi kebijakan MBG dengan nilai-nilai good governance, Modok et al. (2026) mengenai tata kelola MBG di Kota Kupang, Saepuloh dan Hilmi (2026)

mengenai model SPPG dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta Wibowo et al. (2026) mengenai model desentralisasi MBG dan upaya mencegah penyelewengan. Selain penelitian mengenai MBG, penelitian ini juga menggunakan literatur yang membahas konsep dan metode penelitian kualitatif. Fadli (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen untuk memahami suatu fenomena secara kontekstual. Sementara itu, Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu permasalahan.

Dokumen resmi pemerintah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan, laporan, publikasi, dan informasi resmi yang berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaan MBG. Sumber tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjelaskan tujuan, mekanisme, serta pelaksanaan program. Informasi dari dokumen resmi kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian akademik dan sumber lainnya untuk memperoleh analisis yang lebih kritis. Pemberitaan media juga digunakan sebagai data sekunder untuk melihat perkembangan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Namun, pemberitaan tidak digunakan secara tunggal sebagai dasar untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai fakta yang telah terbukti. Informasi dari media akan dibandingkan dengan sumber akademik dan dokumen resmi. Hal ini penting terutama ketika penelitian membahas dugaan korupsi, penyimpangan, atau konflik kepentingan.

Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu relevansi, kredibilitas, aktualitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan harus memiliki hubungan dengan pelaksanaan MBG atau dengan konsep yang digunakan untuk menganalisisnya. Karena MBG mulai dilaksanakan pada tahun 2025, penelitian ini mengutamakan sumber terbaru yang membahas perkembangan program tersebut, terutama publikasi tahun 2025 dan 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Demokrasi dan Good Governance dalam Pelaksanaan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 dan menjadi salah satu program unggulan yang berangkat dari agenda kampanye Pemilihan Presiden 2024 (Sianturi, 2025). Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap hingga 2029 (Lendra et al., 2025; Sianturi, 2025). Dengan cakupan sebesar itu, MBG tidak hanya dapat dipahami sebagai program pemberian makanan, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang melibatkan pengelolaan anggaran negara, koordinasi antarlembaga, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari bagaimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dijalankan (Lendra et al., 2025).

Dari sisi tujuan, MBG dirancang sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah (Sari et al., 2026). Namun, program ini juga memiliki dimensi politik karena menjadi bagian dari janji kampanye sekaligus upaya pemerintah membangun legitimasi di hadapan masyarakat (Boyke, 2026; Waluyo, 2025). Ismunarta (2025) bahkan melihat MBG sebagai agenda populis yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik pemerintah. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan sosial program tersebut harus diabaikan. Namun, karena MBG membawa kepentingan sosial sekaligus politik, proses pelaksanaannya perlu terbuka terhadap

penilaian publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan penerima manfaat atau lebih banyak ditentukan oleh agenda pemerintah (Boyke, 2026; Ismunarta, 2025).

Hubungan antara demokrasi dan good governance dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut. UNDP (1997) mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara. Dalam kerangka tersebut, terdapat sejumlah prinsip tata kelola, di antaranya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Keempat prinsip ini memiliki hubungan erat dengan demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pemimpin, tetapi juga menyangkut kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya, sedangkan good governance menjadi ukuran untuk melihat apakah kewenangan pemerintah telah dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab (Lendra et al., 2025; United Nations Development Programme, 1997).

Dalam konteks MBG, partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Penelitian Modok et al. (2026) di Kota Kupang menunjukkan bahwa penyusunan menu masih didominasi oleh SPPG dan ahli gizi tanpa melibatkan sekolah maupun dinas pendidikan secara langsung. Keterlibatan siswa sebagai penerima manfaat juga belum terlihat secara jelas. Padahal, sekolah, orang tua, dan siswa memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan serta kondisi penerima program. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang menyangkut masyarakat belum tentu disusun dengan melibatkan masyarakat secara memadai. Karena itu, partisipasi seharusnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan hanya dilakukan setelah kebijakan selesai dirancang (Modok et al., 2026; Sari et al., 2026).

Tantangan Tata Kelola dalam Pelaksanaan MBG

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG adalah transparansi pengelolaan anggaran dan pengadaan. Dengan kebutuhan anggaran yang besar, program ini membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan. Saepuloh dan Hilmi (2026) menemukan bahwa pemantauan program belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sementara proses audit masih cenderung berfokus pada aspek administratif. Di Kota Kupang, Modok et al. (2026) juga menemukan bahwa kriteria pemilihan pemasok belum dijelaskan secara terukur dan rincian penggunaan dana masih bersifat internal. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan siapa saja pihak yang memperoleh manfaat dari pengadaan. Risiko penyimpangan semakin besar apabila keterbukaan informasi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai (Lendra et al., 2025; Saepuloh & Hilmi, 2026).

Kekhawatiran mengenai pengelolaan anggaran juga perlu dilihat dari munculnya perkara dugaan korupsi dalam tata kelola MBG. Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Perkara tersebut kemudian berkembang hingga enam tersangka dan memasuki tahap penyerahan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum pada September 2026 (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026b). Perkembangan ini menunjukkan bahwa risiko penyimpangan anggaran bukan hanya persoalan

yang dibahas secara teoritis, tetapi juga telah menjadi objek penegakan hukum. Meski demikian, status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Kasus tersebut tetap perlu dibaca sebagai pengingat bahwa program dengan anggaran besar membutuhkan mekanisme pengadaan, audit, dan pertanggungjawaban yang kuat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026a).

Tantangan lainnya berkaitan dengan potensi dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan program atau yang dikenal sebagai elite capture. ICW (2025) menemukan bahwa dari 102 yayasan mitra MBG yang diteliti, sebanyak 28 yayasan memiliki afiliasi dengan partai politik. Penelusuran tersebut juga menemukan keterkaitan sejumlah yayasan dengan tim pemenangan, pejabat pemerintahan, militer, dan aparat penegak hukum. ICW turut mencatat keterlibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan SPPG. Temuan ini perlu diperhatikan karena akses terhadap sumber daya program dapat menjadi tidak seimbang ketika pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik atau kelembagaan memperoleh posisi strategis. Dalam konsep elite capture, kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses lebih besar berpotensi menguasai manfaat program yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas (Dutta, 2009; Platteau, 2004). Namun, afiliasi politik maupun keterlibatan institusi tertentu tidak otomatis membuktikan adanya korupsi. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah proses pemilihan mitra berlangsung terbuka, memiliki kriteria yang jelas, dan bebas dari konflik kepentingan (Indonesia Corruption Watch, 2025).

Selain persoalan pengelolaan anggaran dan relasi kekuasaan, pemerataan distribusi MBG juga masih menjadi tantangan. Kondisi geografis, infrastruktur, dan kemampuan pemerintah daerah yang berbeda menyebabkan pelaksanaan program tidak selalu berjalan dengan tingkat kesiapan yang sama. Sianturi (2025) mencatat adanya penundaan pelaksanaan di sejumlah wilayah pada tahap awal program, sementara Modok et al. (2026) menemukan keterlambatan distribusi makanan di Kota Kupang. Sari et al. (2026) juga menyoroti distribusi manfaat yang belum merata dan kualitas gizi yang belum konsisten. Persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang memiliki target sama belum tentu menghasilkan manfaat yang sama di setiap daerah. Jika pembangunan fasilitas dan penyaluran bantuan tidak mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kondisi wilayah, daerah yang lebih sulit dijangkau justru berisiko memperoleh pelayanan yang lebih terbatas (Lendra et al., 2025; Waluyo, 2025).

Masalah yang tidak kalah penting adalah kualitas makanan dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat. Ombudsman RI (2025) menemukan sejumlah persoalan, seperti ketidaksesuaian mutu bahan baku, penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten, serta dapur yang tidak memiliki catatan suhu dan sampel makanan untuk keperluan pemeriksaan. Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Komnas HAM, hingga 12 Mei 2026 tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG dengan 38.023 korban di 36 provinsi dan 221 kabupaten/kota. Ombudsman RI juga mencatat 700 korban keracunan MBG di Sumatera Utara sepanjang 2026 hingga Agustus, yang sebagian besar merupakan siswa. Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa, sebab kelalaian dalam pengelolaan makanan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak (Komnas HAM, 2026; Ombudsman Republik Indonesia, 2026).

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa korupsi, dominasi elite, dan ketimpangan pelayanan saling berkaitan dalam pelaksanaan MBG. Lemahnya transparansi dapat membuka peluang penyimpangan anggaran, sementara konsentrasi kewenangan dan akses sumber daya pada kelompok tertentu berpotensi mempersempit partisipasi masyarakat. Di sisi lain, ketidaksiapan fasilitas dan

pengawasan keamanan pangan dapat menyebabkan kualitas pelayanan berbeda antarwilayah. Melalui prinsip good governance, persoalan tersebut dapat dinilai dari keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan kesetaraan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, konsep elite capture dan rent-seeking membantu menjelaskan bagaimana ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya dapat memengaruhi pengelolaan kebijakan. Dengan demikian, MBG perlu dievaluasi bukan hanya berdasarkan besarnya program, tetapi juga berdasarkan siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana sumber daya dikelola, dan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat (Dutta, 2009; Krueger, 1974; Platteau, 2004).

Dampak Pelaksanaan MBG Terhadap Masyarakat

Dalam mengkaji program pemerintah dan mengaitkannya dengan tata kelola, salah satu yang dikaji adalah dampak program tersebut terhadap masyarakat, baik secara substansi (gizi & pendidikan) dan teknis (distribusi, transparansi, akuntabilitas) :

1. Dampak Terhadap Kesejahteraan dan Gizi

Salah satu indikator keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kesejahteraan dan gizi. Hastuti et al. (2026) mengidentifikasi tiga dampak positif MBG pada aspek tersebut, yaitu (1) menekan angka stunting, meningkatkan asupan gizi anak, dan memperbaiki status kesehatan siswa (Cahyana et al., 2023; Ritonga & Sazali, 2025); (2) meningkatkan capaian akademik siswa melalui kehadiran di kelas dan fokus belajar yang lebih baik (Suwastoyo, 2024); serta (3) meringankan beban ekonomi keluarga (Kleinman & Mitchell, 2024). Berdasarkan dampak tersebut, Hastuti et al. (2026) menilai MBG berpotensi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan generasi emas 2045 dan diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif (Hartono & Huda, 2020). Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila disertai penguatan tata kelola, yakni pengawasan dan distribusi yang lebih baik, standardisasi menu sesuai kebutuhan gizi anak di daerah tertentu, serta pelibatan masyarakat dan UMKM lokal untuk menjaga keberlanjutan MBG dan memberdayakan ekonomi komunitas.

2. Dampak Terhadap Ekonomi Lokal

Selain kesejahteraan dan gizi, program MBG perlu dikaji dalam perspektif ekonomi lokal karena kaitannya sebagai program yang tidak hanya memberikan asupan gizi dan menekan angka *stunting*, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Dalam Mursalin et al. (2026), dijelaskan bahwa MBG dalam perancangannya tidak hanya sebagai intervensi gizi dari pemerintah, melainkan juga sebuah program yang menerapkan prinsip *home-grown school feeding*, sebuah prinsip dimana petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah dilibatkan dalam intervensi gizi pemerintah guna membangun pemberdayaan ekonomi (Mursalin et al., 2026). Dengan lahan penelitian berada di provinsi Bengkulu, Martini dkk. menunjukkan sebuah temuan bahwa terdapat korelasi positif antara nilai kontrak MBG terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mengindikasikan bahwa anggaran MBG ini betul-betul berfungsi juga sebagai perbaikan daya beli petani, stabilitas kondisi nelayan, serta penguatan program MBG dalam perekonomian daerah, meskipun penelitian yang dilakukan Mursalin et al. (2026) masih tergolong eksploratif dengan lahan penelitian yang masih berfokus di Bengkulu.

Di sisi lain, dalam penelitian Kinanti et al. (2026) dengan penelitian program MBG di Lombok Timur, terdapat temuan adanya SPPG yang telah menjalankan produksi makanan secara terstruktur, terstandar, dan fungsional dengan capaian lebih dari2.000 porsi beserta aturan SOP ketat yang telah

dijalankan dengan kaitannya terhadap tata kelola adalah SPPG Lombok Timur ini telah betul-betul merencanakan dan menjalankan sistem yang terukur dengan baik beserta mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya (Kinanti et al., 2026). Namun, terdapat temuan lain bahwa terdapat dualitas pemasok dimana pemasok daging ayam terikat perjanjian tertulis, sedangkan pemasok tempe dan sayuran hanya terikat perjanjian yang berbasis verbal / lisan. Hal ini menandakan, bahwa tata kelola internal SPPG yang sudah dijalankan dengan baik, tetap perlu memperhatikan perlindungan pemasok sekaligus menerapkan sistem ikatan pasok yang jelas berbasis tulisan untuk kemudian tidak menimbulkan dualisme yang merugikan salah satu pihak.

Dari temuan 2 artikel beserta artikel-artikel yang dikutip didalamnya, dapat disimpulkan bahwa program MBG terhadap ekonomi lokal berdampak cukup signifikan dengan mulai dilibatkannya pemasok bahan pangan lokal sekaligus memberdayakan profesi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan seperti petani dan nelayan. Namun, temuan-temuan tersebut tidak menutupi adanya celah *mismanagement* atau salah kelola dalam implementasi, seperti dualitas perjanjian pemasok pada Lombok Timur dan pemberdayaan yang baru terlihat di beberapa wilayah dengan indikasi belum dapat disimpulkan bahwa SPPG telah menjalankan tata kelola internal dan eksternal-nya secara bersamaan dan belum meratanya pemberdayaan pelaku usaha kecil (UMKM) serta petani-nelayan.

3. Dampak Terhadap Keadilan Sosial

Mengenai keadilan sosial, MBG telah menjadi perbincangan umum diantara para akademisi ataupun warga awam. Hal tersebut diantara lain disebabkan implementasinya yang mengutamakan daerah-daerah maju seperti DK Jakarta dan perencanaan anggaran yang berpotensi mengurangi esensi dari program strategis pemerintah yang lain. Dalam jurnal Kiftiyah et al. (2025) terdapat temuan bahwa ide tentang MBG yang telah muncul sejak 2006 dan perlunya perencanaan yang lebih matang dalam anggaran, daerah implementasi, dan target penerima manfaat dengan adil dan merata, serta pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membuat dan menjalankan kebijakan (Kiftiyah et al., 2025). Dalam penelitian Tarmizi (2024) yang dikutip dalam jurnalnya, ide MBG sendiri sudah muncul sejak 2006 oleh Prabowo Subianto dengan dasar data bahwa terdapat lebih dari 30% anak-anak Indonesia dibawah 5 tahun mengalami *stunting* akibat kekurangan gizi, dimana per 2024 sendiri, angkanya mencapai 14%. Dengan data tersebut sekaligus kegelisahan, Prabowo Subianto berusaha untuk mewujudkan program makan gratis ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi kiPresiden RI, mulai terdapat beberapa jurnal penelitian yang fokus terhadap program MBG dalam segi positif maupun kritis.

Segi positif MBG digali dalam *paper* milik Maharani et al. (2024) dengan temuan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan temuan bahwa program ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam mengatasi kelaparan di kalangan pelajar dan kelompok rentan sekaligus meningkatkan fokus akademik sekaligus kesehatan dari peserta didik (Maharani et al., 2024). Di sisi lain, *paper* dari Fauzi (2024) menjelaskan bahwa MBG merupakan program progresif menuju pendidikan modern dan difusi inovasi dengan tambahan kritik terhadap kesiapan infrastruktur, prioritas, dan ketergantungan pada negara. Selain itu, diperlukan adanya penyesuaian dengan konteks budaya dalam menjalankan program ini sehingga menjadikan MBG sebagai program yang adaptif terhadap kondisi masyarakat, pengimplementasian MBG, dan cara pendistribusian MBG.

Dalam perspektif keadilan sosial, dilansir dari kanal berita Presiden Republik Indonesia (2025), terdapat beberapa kunjungan Prabowo-Gibran ke sekolah-sekolah yang berada di Jakarta dan Bogor. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa pada implementasi awal, pemerintah malah memprioritaskan pelaksanaannya di daerah-daerah yang tergolong maju**.** Padahal, seharusnya pemerintah memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah 3T atas dasar keragaman karakteristik sekaligus daerah-daerah 3T yang sangat memerlukan perhatian lebih terhadap pemerintah. Selain itu, program yang dicanangkan diimplementasikan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia ini, hendaknya harus direncanakan secara matang-matang terkait kriteria sekolah yang harus didahulukan diadakannya program MBG, sehingga dapat disimpulkan bahwa program MBG ini secara tujuan sudah bagus dan proaktif dalam implementasi. Namun, daerah-daerah maju yang diprioritaskan mencerminkan asas keadilan sosial yang belum dijalankan secara maksimal, sehingga hal ini perlu menjadi evaluasi pemerintah kedepannya dalam menentukan daerah-daerah prioritas program.

4. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Salah satu indikator berjalannya sebuah program sekaligus kebijakan pemerintah dan publik adalah kepercayaan publik (*public trust*). Indikator tersebut akan digunakan dalam menentukan apakah kebijakannya akan dievaluasi, dihentikan, atau dilanjutkan. Dalam *paper* Manalu et al. (2026) dengan fokus penelitian terhadap reaksi publik terhadap kasus keracunan massal September 2025 mengindikasikan bahwa media digital berperan penting dalam melakukan advokasi kebijakan gizi dan pangan nasional, sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah untuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program (Manalu et al., 2026).

Implikasi dan Rekomendasi Tata Kelola MBG

1. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola MBG tampak dari hasil pengawasan SPPG yang belum dipublikasikan, laporan keuangan SPPG yang hanya didasarkan pada rincian belanja tanpa verifikasi bukti pengeluaran, serta sistem informasi yang terfragmentasi antarkedeputian Badan Gizi Nasional (BGN) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Dalam perspektif Good Governance, transparansi menuntut informasi mengenai anggaran, sasaran penerima manfaat, dan evaluasi program tersedia secara terbuka bagi publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang jelas dari setiap aktor, mulai dari perumus kebijakan, pelaksana, hingga pengawas (Lendra et al., 2025). Tanpa keterbukaan informasi, pengawasan publik kehilangan dasar pijakannya. Oleh karena itu, BGN perlu mempublikasikan anggaran dan realisasi penggunaan dana MBG, daftar sekolah penerima manfaat, nama yayasan mitra, serta status kelayakan SPPG sebagaimana direkomendasikan KPK (2025), disertai sistem pelaporan digital terintegrasi secara real-time dari pusat hingga SPPG (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025; Saepuloh & Hilmi, 2026). Tanggung jawab BGN, yayasan mitra, dan SPPG juga perlu ditegaskan, sementara audit dan verifikasi laporan keuangan diperkuat agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi beralih pada evaluasi berbasis kinerja (Saepuloh & Hilmi, 2026). Dengan demikian, pengawasan publik diharapkan menjadi lebih efektif, celah penyimpangan anggaran menyempit, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG menguat.

2. Penguatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Keterbukaan informasi baru bermakna apabila dimanfaatkan melalui partisipasi aktif masyarakat, tetapi pelaksanaan MBG masih bertumpu pada pendekatan sentralistis dan top-down yang menempatkan BGN dan SPPG sebagai pusat keputusan, sementara peran aktor lokal belum diatur secara jelas dan belum

ada ruang kemitraan dengan sekolah (Berlianto et al., 2026). Kondisi ini membatasi keterlibatan orang tua dan sekolah dalam perencanaan maupun pengawasan, sedangkan mekanisme pengawasan masyarakat belum terlembagakan secara sistematis dan mudah diakses (Saepuloh & Hilmi, 2026). Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi menuntut masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan memiliki ruang menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran, sementara responsivitas menuntut penyelenggara menindaklanjuti keluhan terkait kualitas makanan dan distribusi (Lendra et al., 2025). Karena itu, orang tua dan sekolah perlu dilibatkan dalam perencanaan serta evaluasi, pemerintah daerah dan komunitas lokal diperkuat dalam pengawasan operasional SPPG, dan kanal pengaduan yang mudah diakses disediakan (Berlianto et al., 2026; Saepuloh & Hilmi, 2026). Agar tidak berhenti pada formalitas, peran BGN dan aktor lokal perlu dibagi secara jelas, disertai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pelibatan warga dalam pemantauan mutu makanan serta distribusi (Berlianto et al., 2026; Lendra et al., 2025). Dengan demikian, kontrol sosial menguat, penyelenggara lebih responsif, dan pelaksanaan MBG lebih sesuai dengan kebutuhan setempat

3. Perbaikan Mekanisme Pengadaan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Kebutuhan pasokan pangan MBG yang besar dan berkelanjutan berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, tetapi KPK (2025) menemukan bahwa koperasi, BUMDes, dan entitas ekonomi desa hanya sekitar 1,7% dari pemasok yang tercatat, banyak SPPG masih memakai distributor luar daerah, dan rantai pasok belum dirancang berdasarkan potensi pangan setempat. Dalam perspektif Good Governance, pengadaan yang efisien menuntut pemanfaatan produk lokal dengan harga terjangkau (Lendra et al., 2025), sedangkan dalam kerangka Local Economic Development, belanja publik semestinya mengoptimalkan kapasitas produksi masyarakat setempat (Saepuloh & Hilmi, 2026). Karena itu, prioritas bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes perlu diperkuat melalui kriteria seleksi pemasok yang objektif berdasarkan harga pasar, kualitas, kapasitas produksi, dan kontinuitas pasokan (Saepuloh & Hilmi, 2026), sementara pemerintah daerah berperan memetakan potensi pangan dan menghubungkan SPPG dengan produsen lokal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Evaluasi harga dan pemilihan pemasok juga perlu diawasi karena pengadaan yang tidak transparan berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan dominasi pemasok tertentu (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025; Saepuloh & Hilmi, 2026). Dengan demikian, MBG dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan multiplier effect, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal (Saepuloh & Hilmi, 2026).

4. Pemerataan Distribusi dan Penguatan Evaluasi Program

MBG dilaksanakan di wilayah dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas pemerintahan yang berbeda, sehingga pemerataan akses dan distribusi, terutama bagi wilayah tertinggal dan kelompok rentan, masih memerlukan perhatian (Berlianto et al., 2026). Dalam perspektif keadilan pelayanan publik, pemerataan tidak berarti perlakuan yang identik, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk kebijakan afirmatif di wilayah tertinggal (Lendra et al., 2025). Karena itu, pelaksanaan perlu dilakukan bertahap dengan prioritas pada kelompok dan wilayah rentan, mekanisme distribusi disesuaikan dengan konteks lokal, dan koordinasi pusat–daerah diperkuat (Berlianto et al., 2026). Perencanaan dan alokasi anggaran juga perlu berbasis kebutuhan riil setiap kelompok sasaran dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah . Evaluasi harus berorientasi pada outcome, sebab pengukuran kinerja selama ini cenderung menitikberatkan output seperti jumlah penerima manfaat dan

SPPG (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025) padahal efektivitas dinilai dari pencapaian tujuan, termasuk ketepatan sasaran, pemerataan distribusi, ketepatan waktu, dan kualitas makanan (Lendra et al., 2025). Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar perbaikan anggaran, distribusi, dan prioritas pelaksanaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Dengan demikian, kesenjangan akses antarwilayah menyempit dan kelompok yang membutuhkan memperoleh manfaat MBG secara lebih adil sesuai tujuan pemenuhan gizi.

KESIMPULAN

Tata kelola MBG menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi manfaat program. Dari sisi kerentanan korupsi, kelemahan transparansi anggaran, akuntabilitas pelaporan, mekanisme pengadaan, dan pengawasan membuka ruang penyimpangan, meskipun kerentanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus yang telah terbukti. Kesenjangan sosial tampak dari perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas daerah yang dapat memengaruhi pemerataan akses serta distribusi manfaat. Potensi Elite Capture muncul dari konsentrasi kewenangan dan akses terhadap sumber daya yang berisiko menguntungkan aktor atau kelompok tertentu secara tidak proporsional. Ketiganya saling berkaitan: lemahnya keterbukaan dan pengawasan memperlebar celah penyimpangan dan penguasaan akses, sementara keduanya menghambat manfaat program menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Persoalan tersebut juga mencerminkan tantangan penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Kelemahan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan menunjukkan bahwa legitimasi elektoral belum cukup menjamin pelaksanaan kebijakan yang dapat diperiksa publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan distribusi manfaat yang adil karena itu menjadi syarat tata kelola yang baik. Perspektif Elite Capture menegaskan bahwa konsentrasi kekuasaan dan sumber daya dapat membelokkan tujuan kebijakan publik dari kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, MBG tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, skala pelaksanaan, atau jumlah penerima manfaat; program ini baru berhasil apabila tata kelolanya dapat diperiksa publik, terbuka bagi partisipasi, dan terlindung dari penguasaan kepentingan elite, sehingga manfaatnya adil menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Berlianto, J. D., Aaron, R. A., & Indrayadi, S. (2026). *Tata Kelola yang Lebih Baik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia*.

Boyke, M. S. (2026). Free Nutritious Meals, Political Legitimacy, and Capability Expansion in Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(3), 417–430. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2338

Cahyana, I. K. Y., Sidiartha, I. G. L., & Pratiwi, I. G. A. P. E. (2023). Karakteristik Status Gizi Anak Di Panti Asuhan Cica Dan Panti Asuhan Sekar Pengharapan Badung, Bali. *Intisari Sains Media*, *14*(3), 1099–1102. https://doi.org/10.15562/ism.v14i3.1825

Dutta, D. (2009). *Elite Capture and Corruption: Concepts and Definitions*. National Council of Applied Economic Research.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, *21*(1), 33–54.

https://orcid.org/0000-0003-1370-2653

Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI. *Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI Konstruksi Materi Dan Praksis Pembelajaran*, 1–11.

Indonesia Corruption Watch. (2025). *Ada siapa di balik MBG? Politik patronase untuk memperkuat dukungan*.

Ismunarta. (2025). Public Governance Orchestration and Politics Agenda in Implementing Indonesia's Nutritious Meal Program. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, *7*(2), 199–228. https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.47454

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026a). *Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II) ke Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat Perkara Tata Kelola MBG di BGN*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/14600/read

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026b). *Tim Penyidik Tetapkan 3 Tersangka Eks Pimpinan Lembaga BGN Perkara Penyimpangan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

Kinanti, D. W., Riswanto, A., & Ali, M. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Mendukung SDGs 2 di Kabupaten Lombok Timur. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *4*(8), 4442–4453. https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3614%0A

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Kajian identifikasi potensi korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).*

Komnas HAM. (2026). *KOMNAS HAM MEMINTA EVALUASI MENYELURUH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SESUAI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)*.

Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *The American Economic Review*, *64*(3), 291–303.

Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 937–945. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252

Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya. *Jolasos: Jurnal Of Law And Social Society*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79

Manalu, M., Sinaga, H., Sir, S. G., & Sitanggang, B. (2026). Persepsi publik terhadap kasus keracunan siswa pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 24233–24239. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6139

Modok, T. K., Sayrani, L. P., Seran, D. A. N., & Pradana, I. P. Y. B. (2026). Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, *5*(2), 674–683. https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6785

Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhmanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan ekonomi lokal inklusif di Provinsi Bengkulu.

SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, *24*(1), 93–112. https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399

Ombudsman Republik Indonesia. (2026). *Ratusan siswa di Sumut keracunan MBG, Ombudsman RI minta BGN tindak tegas SPPG dan benahi tata kelola*. https://www.ombudsman.go.id/news/r/ratusan-siswa-di-sumut-keracunan-mbg-ombudsman-ri-minta-bgn-tindak-tegas-sppg-dan-benahi-tata-kelola

Platteau, J.-P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. *Development and Change*, *35*(2), 223–246.

Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). ANALISIS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN TERHADAP REGULASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS. *Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, *1*(3), 32–40.

Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, *4*(1), 10–21. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v4i1.2466%0A

Sari, F. H., Hasanah, A. U., & Andaryani, S. (2026). Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa Sekolah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(6), 3224–3238. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6865

Sianturi, H. R. P. (2025). Politics on a plate: equivocal communication in Indonesian presidential nutrition policy. *Frontiers in Communication*, *10*(1), 612–652. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1612652

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwastoyo, B. (2024). *Dilema Program Makan Siang Gratis, Antara Manfaat dan Tantangan*. https://www.cipsindonesia.org/post/dilema-program-makansiang-gratis-antara-manfaat-dantantangan?lang=id

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.

Waluyo, S. D. (2025). KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *12*(1), 144–151.

Wibowo, C., Muryanto, M., & Romadhon, S. R. (2026). Model Desentralisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Sekolah: Memangkas Rantai Pasok dan Mencegah Penyelewengan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, *5*(3), 543–554. https://doi.org/10.35960/pimas.v5i3.2671

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*.